



PUTUSAN
Nomor 747 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus keberatan terhadap pengesahan perdamaian (homologasi) dalam PKPU pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT RAMINDO SUKSES PERKASA PTE., LTD., yang diwakili oleh Direktur Tham Hai Lee, berkedudukan di 81 Duchess Road Singapore 269009, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ony Kosasih, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 114 Baloi Blok IV, Lubuk Baja, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Kreditor;

terhadap

PT DWI GHITA KARYA MANDIRI, berkedudukan di Jalan Gatot Soebroto 35-36, Gedung Berita Satu Plaza 6th Floor, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sebagai Termohon Kasasi dahulu Debitur PKPU/Pemohon Perdamaian;

dan

1. PT Asia Alam Semesta;
2. Deeflo/Jaholden Munthe;
3. GemsTrading Resources, Pte., Ltd.;
4. PT Istana Kanza Darya;
5. PT Karya Buana Sejahtera;
6. PT Kuansing Inti Makmur;
7. PT Pelayaran Nasional Bestari Shipping;
8. PT Pria Venture;
9. Ricky;
10. PT Roundhill Capital Indonesia;
11. PT Royal Persada Manunggal;
12. PT Sumber Harapan Manna;
13. PT Taman Bukit Mas;
14. PT Tanjung Belit Bara Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. PT Valerindo Bina Pratama;

16. Notaris Wisnu Sardjono, S.H.;

17. PT Cipta Trans Abadi;

sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Kreditur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segera setelah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 20/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Jkt. Pst., tanggal 23 Maret 2016, Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Nomor 20/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Jkt. Pst., tanggal 28 Maret 2016 yang menunjuk surat kabar harian: Republika dan Tribune Jambi sebagai tempat untuk mengumumkan putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas, mengundang Debitur dan Para Kreditur untuk menghadiri rapat Kreditur pertama pada hari Senin, tanggal 11 April 2016 dan tentang penentuan batas akhir pengajuan tagihan Para Kreditur pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2016;
2. Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin rapat-rapat Kreditur yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, Kamis, 21 April 2016, Rabu, 27 Oktober 2016 dan hari Senin, tanggal 16 Mei 2016;
3. Bahwa jumlah Kreditur yang telah menyampaikan tagihan kepada Pengurus seluruhnya sebanyak 20 (dua puluh) Kreditur Konkuren dan seluruh tagihan Kreditur Konkuren telah diverifikasi seluruhnya;
4. Bahwa atas dasar laporan Pengurus sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa tagihan para Kreditur Konkuren telah tergolong ke dalam tagihan tetap;
5. Bahwa pihak Debitur melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan dan mengajukan Rencana Perdamaian kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diterima oleh Sub. Bag. Umum tanggal 15 April 2016 Nomor 4062, dan telah mengalami perubahan terakhir kali dengan judul Proposal Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) revisi 1 PT Dwi Ghita Karya Mandiri tertanggal 26 April 2016;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



6. Bahwa dalam Rapat Pembahasan dan Pemungutan Suara Rencana Perdamaian tersebut dihadiri oleh Pihak Debitur yaitu Direktur PT Dwi Ghita Karya Mandiri (Dalam PKPU), dan Kreditor berjumlah 19 Kreditor, yang semuanya adalah Kreditor Konkuren;
7. Bahwa Pihak Debitur tidak menggunakan haknya untuk meminta perpanjangan PKPU (vide Pasal 228 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
8. Bahwa dalam rapat pembahasan yang dimaksud di atas, Para Kreditor mendapatkan penjelasan dari pihak Debitur dengan Proposal Rencana Perdamaian PKPU revisi 1 PT Dwi Ghita Karya Mandiri (Dalam PKPU) tertanggal 26 April 2016, setelah mendapatkan penjelasan Debitur mengenai Rencana Perdamaian, Para Kreditor mendapatkan kesempatan untuk memberi pertanyaan dan catatan atas Rencana Perdamaian, dimana dari Kreditor yaitu: Kuasa PT Kuansing Inti Makmur, Kuasa Hukum PT Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping, Kuasa Hukum PT Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd., Kuasa PT Sumber Harapan Manna, memberikan catatan untuk dilakukan revisi atas Rencana Perdamaian yang diajukan;
9. Bahwa Pihak Debitur kemudian melakukan revisi dan perubahan final atas Rencana Perdamaian Debitur, dan selanjutnya Kreditor-Kreditor yang diakui yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (voting) di atas setuju untuk melakukan voting atas Rencana Perdamaian final tertanggal 27 April 2016 pada waktu dan tempat itu juga (langsung);
10. Bahwa Pihak Kreditor-Kreditor yang telah menjalankan dan menandatangani verifikasi piutang Kreditor maka dimasukkan ke daftar tagihan yang diakui dengan rincian ada 20 Kreditor Konkuren, dengan jumlah tagihan piutang sebesar Rp14.495.779.039,66 (empat belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah);

NO	NAMA KREDITUR	TAGIHAN YANG DIAKUI	STATUS
1	PT Asia Semesta Alam (Alex Steward Assayers Indonesia)	Rp831.425.000,00	Konkuren
2	Deeflo/Jaholden Munthe	Rp224.800.000,00	Konkuren
3	Gems Trading Resources, Pte., Ltd.	Rp183.783.538,00	Konkuren
4	PT Istana Kanza Darya	Rp1.176.931.955,00	Konkuren



5	PT Karya Buana Sejahtera	Rp384.929.097,00	Konkuren
6	PT Kuansing Inti Makmur	Rp393.942.815,00	Konkuren
7	CV Nirta Jambi	Nihil	Konkuren
8	PT Pelayaran Nasional Bestari Shipping	Rp532.605.150,00	Konkuren
9	PT Pria Venture	Rp58.222.120,00	Konkuren
10	PT Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd.	Rp2.891.600.000,00	Konkuren
11	PT Ricky	Rp328.000.000,00	Konkuren
12	PT Roundhill Capital Indonesia	Rp262.221.824,00	Konkuren
13	PT Royal Persada Manunggal	Rp1.612.323.188,00	Konkuren
14	PT Sumber Harapan Manna	Rp520.109.657,00	Konkuren
15	PT Taman Bukit Mas	Rp1.135.464.560,00	Konkuren
16	PT Tanjung Belit Bara Utama	Rp2.586.043.333,00	Konkuren
17	PT Valerindo Bina Pratama	Rp772.446.450,00	Konkuren
18	PT Wahana Sugih International	Rp325.886.632,00	Konkuren
19	Notaris Wisnu Sardjono, S.H.	Rp95.000.000,00	Konkuren
20	PT Cipta Trans Abadi	Rp180.157.350,00	Konkuren

11. Berdasarkan Daftar Tagihan Kreditur yang diakui tersebut, maka Pengurus merujuk Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 mengalokasikan hak suara kepada Kreditur, yang termaktub dalam Berita Acara Persetujuan Hak Suara Dalam Rangka Persetujuan/Penolakan Rencana Perdamaian PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU);
12. Berdasarkan Berita Acara Persetujuan Hak Suara tersebut, maka Pengurus mengadakan Rapat Pemungutan Suara (*voting*) Rencana Perdamaian PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU), dimana didalam Daftar Hadir Rapat Pemungutan Suara Perdamaian menunjukkan bahwa ada 18 Kreditur Konkuren yang hadir dengan jumlah tagihan sebesar Rp14.169.892.408,00 (empat belas miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah);



NO	NAMA KREDITUR	STATUS	HAK SUARA	VOTING RENCANA PERDAMAIAN
1	PT Asia Alam Semesta	Konkuren	83	Setuju
2	Deeflo/Jaholden Munthe	Konkuren	22	Setuju
3	Gems Trading Resources, Pte., Ltd.	Konkuren	18	Setuju
4	PT Istana Kanza Darya	Konkuren	118	Setuju
5	PT Karya Buana Sejahtera	Konkuren	38	Setuju
6	PT Kuansing Inti Makmur	Konkuren	39	Setuju
7	PT Pelayaran Nasional Bestari Shipping	Konkuren	53	Setuju
8	PT Pria Venture	Konkuren	6	Setuju
9	PT Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd.	Konkuren	289	Setuju
10	PT Ricky	Konkuren	33	Setuju
11	PT Roundhill Capital Indonesia	Konkuren	26	Setuju
12	PT Royal Persada Manunggal	Konkuren	161	Setuju
13	PT Sumber Harapan Manna	Konkuren	52	Setuju
14	PT Taman Bukit Mas	Konkuren	114	Setuju
15	PT Tanjung Belit Bara Utama	Konkuren	259	Setuju
16	PT Valerindo Bina Pratama	Konkuren	77	Setuju
17	Notaris Wisnu Sardjono, S.H.	Konkuren	10	Setuju
18	PT Cipta Trans Abadi	Konkuren	18	Setuju

13. Hasil dari Pemungutan Suara Rencana Perdamaian PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU) adalah sebagai berikut: dari jumlah Kreditur yang hadir 18 Kreditur, dan jumlah tagihan Kreditur yang hadir voting sebesar Rp14.169.892.408 (empat belas miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah) yang memiliki hak suara 1416 suara, hasilnya semua menyatakan setuju terhadap Rencana Perdamaian terakhir yang diajukan;

14. Bahwa dengan hasil pemungutan suara (*voting*) disetujui oleh 100% (seratus persen) Kreditur Konkuren yang hadir, maka berarti Rencana Perdamaian



yang diajukan oleh Debitur dapat diterima oleh Para Kreditur sesuai dengan bunyi Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

15. Bahwa setelah pemungutan suara (*voting*) selesai diadakan dengan hasil Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur dapat diterima oleh pihak Kreditur sebagaimana diuraikan di atas, maka Rencana Perdamaian demi hukum berubah menjadi Perjanjian Perdamaian yang kemudian ditandatangani oleh pihak Debitur dan pihak Kreditur-Kreditur di hadapan Hakim Pengawas dan Pengurus untuk disampaikan kepada Majelis Hakim untuk dimohonkan Homologasi;
16. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, diadakan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Perkara Nomor 20/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst., dan Majelis Hakim menyampaikan bahwa ada surat keberatan yang masuk ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap proses PKPU Perkara Nomor 20/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst. dari Kuasa Hukum PT Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd.;
17. Bahwa kemudian Majelis Hakim mendengar keberatan dari Kuasa Hukum PT Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd., kemudian mendengarkan juga pendapat dari Pengurus PKPU PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU), dan pendapat dari Kuasa Hukum Debitur PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU) yaitu dari Kantor Hukum Duma & Co Law Office;
18. Hakim juga mendengarkan pendapat Para Kreditur lain yang hadir dalam Sidang Majelis Hakim Pemutus, mengenai proses PKPU PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU) yang telah berlangsung dari tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 9 Mei 2016;
19. Bahwa setelah bermusyawarah, Majelis Hakim akhirnya menyatakan untuk mengembalikan kepada Hakim Pengawas proses PKPU PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU), dan memerintahkan kepada Pengurus untuk menghadap Hakim Pengawas. Majelis Hakim kemudian selanjutnya akan menunggu laporan Hakim Pengawas;
20. Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Pengurus mengadakan Rapat Kreditur dengan terlebih dahulu mengirim surat undangan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur dan surat pemberitahuan kepada Debitur, dalam rapat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan juga hadir Panitera Pengganti, membahas mengenai masalah surat keberatan dari pihak PT Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd.;

21. Bahwa Pihak PT Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd., menyatakan keberatan terhadap Perjanjian Perdamaian hasil dari Pemungutan Suara Rencana Perdamaian tertanggal 27 April 2016, dan juga telah memasukkan surat keberatan perihal Penolakan terhadap Proposal Rencana Perdamaian PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU) tertanggal 11 Mei 2016 yang ditujukan kepada Hakim Pengawas Perkara Nomor 20/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst.;
22. Bahwa Pihak Debitur melalui Kuasa Hukumnya, telah mengirimkan surat kepada Hakim Pengawas Perkara Nomor 20/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst., hal protes keras atas surat dari Kreditur atas nama Ramindo Sukses Perkasa tanggal 11 Mei 2016 Perihal Pernyataan Keberatan dan Penolakan Verifikasi PT Dwi Ghita Karya Mandiri, tertanggal 12 Mei 2016. Dimana Debitur menyatakan pendapatnya bahwa telah terjadi pemungutan suara terhadap Rencana Perdamaian PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU) tanggal 27 April 2016 di hadapan Pengurus PKPU PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU) dan Hakim Pengawas, yang telah ditandatangani oleh seluruh Kreditur yang hadir untuk disetujui, sehingga telah sah dan berkekuatan hukum;
23. Bahwa Debitur PKPU juga berpendapat bahwa proses PKPU adalah proses dimana Debitur yang dianggap tidak mampu membayar utang-utangnya kepada Para Kreditur diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atas utang-utangnya tersebut dengan didasari asas kelangsungan berusaha dan bukan untuk mematikan perusahaan tersebut, sesuai dengan yang ada dalam pandangan umum Undang-Undang Kepailitan & PKPU itu sendiri;
24. Bahwa pihak Kreditur yaitu PT Asia Semesta Alam, Deeflo/Jaholden Munthe, PT Karya Buana Sejahtera, PT Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping, PT Pria Venture, PT Royal Persada Manunggal, dan Notaris Wisnu Sardjono, S.H., yang kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukum dari Rony Hakim & Associates telah memasukkan Surat Perihal Surat Penolakan dan Protes terhadap surat dari Kreditur Ramindo Sukses Perkasa, Pte. Ltd., tertanggal 11 Mei 2016 Perihal Pernyataan Keberatan dan Penolakan

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi PT Dwi Ghita Karya Mandiri ke Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Mei 2016, No. 424404, tertanggal 13 Mei 2016 dan Para Kreditur telah melaksanakan proses pemungutan suara Rencana Perdamaian dan karenanya semua pihak harus menghormati hasil keputusan rapat rencana perdamaian;

25. Bahwa Pihak Kreditur yaitu PT Istana Kanza Darya, PT Taman Bukit Mas serta saudara Ricky, yang kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukum dari Merdeka Ibrahim & Partners Law Office, telah memasukkan Surat Perihal Penolakan atas Keberatan Kreditur Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd., ke Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 5054, tertanggal 16 Mei 2016, yang antara lain menyatakan bahwa selain Kreditur PT Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd., ada juga Para Kreditur lain yang harus juga dipertimbangkan sikap dan pilihannya terhadap Rencana Perdamaian yang diajukan tersebut;
26. Bahwa Pihak Kreditur dari PT Valerindo Bina Pratama melalui Kuasanya, menyatakan pendapat, bahwa apa yang sudah dilakukan dan disetujui oleh Pihak Debitur dan para Kreditur pada tanggal 27 April 2016 sebaiknya dihormati dan dibawa maju untuk disahkan dalam Sidang Majelis Hakim Pemutus, dan apabila satu-persatu pihak mengajukan keberatan maka ada kekhawatiran proses PKPU akan berlarut-larut dan tidak akan pernah selesai;
27. Bahwa pihak Kreditur dari PT Cipta Trans Abadi melalui Kuasanya, secara lisan menyatakan pendapat yang pada intinya adalah keberatan dan menolak keberatan yang diajukan oleh Kreditur Ramindo Sukses Perkasa Pte., Ltd.;
28. Bahwa Hakim Pengawas memasukkan catatan dari pihak PT Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd., yang menyatakan secara lisan bahwa mereka menarik persetujuannya atas Rencana Perdamaian PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU) pada tanggal 27 April 2016, dan dianggap bahwa Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd. menolak Rencana Perdamaian per tanggal 16 Mei 2016;
29. Bahwa Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada semua Kreditur yang hadir untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pihak Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd. Kreditur lain menyatakan tidak keberatan dan mohon agar proses homologasi untuk dilaksanakan, sedangkan Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd., menyatakan secara lisan

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka menarik persetujuannya atas Rencana Perdamaian PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU) perdamaian dari Debitur PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU) dan dianggap bahwa Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd., menolak rencana perdamaian per tanggal 16 Mei 2016;

30. Bahwa dengan demikian dari rencana perdamaian PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU) sesuai dengan hasil dari pemungutan suara Rencana Perdamaian PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU) pada tanggal 27 April 2016 adalah sebagai berikut: dari jumlah Kreditur yang hadir 18 (delapan belas) Kreditur dan jumlah tagihan Kreditur yang hadir voting sebesar Rp14.169.892.408 (empat belas miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah) hasilnya semua menyatakan setuju terhadap Rencana Perdamaian terakhir yang diajukan, dengan hasil rapat Kreditur pada tanggal 16 Mei 2016 tersebut, maka Kreditur Konkuren yang menyetujui sesuai voting (pemungutan suara) pada tanggal 27 April 2016 yang semula disetujui 100 persen dari 18 (delapan belas) Kreditur yang hadir, dengan dicabutnya persetujuan dari Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd., maka tinggal 17 (tujuh belas) Kreditur yang menyetujui dari 18 (delapan belas) Kreditur hadir yang setuju;

Menimbang, bahwa Pengurus telah menyampaikan laporan tertulisnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dalam Daftar Hadir Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU) tanggal 21 April 2016, tercatat kehadiran 20 (dua puluh) Kreditur yang mengikuti Rapat tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak pada hari Kamis tanggal 21 April 2016, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (copy lampiran 01) tercatat 19 Kreditur yang telah mendaftarkan tagihannya dan diakui oleh Debitur dengan total tagihan sebesar Rp11.604.293.039,00 (sebelas miliar enam ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah) dengan 1 Kreditur yang terlambat mendaftarkan tagihan piutang sesuai dengan jadwal dari Pengurus PKPU PT Dwi Ghita Karya Mandiri;
3. Bahwa kepada 1 Kreditur Konkuren yang terlambat mendaftarkan tagihannya tersebut, Hakim Pengawas telah memberikan kesempatan kepada Kreditur-Kreditur yang telah memasukkan tagihan sebelumnya untuk

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima atau menolak kreditur *a quo*, dan Kreditur-Kreditur yang telah mendaftarkan dan memasukkan tagihan memutuskan dapat menerima Kreditur terlambat untuk dimasukkan dalam daftar tagihan piutang Kreditur;

4. Terdapat 1 Kreditur yang berasal dari luar yang mengajukan tagihannya, yang mana pihak Debitur memperlakukan *legal standing* dari Kreditur tersebut tapi pada intinya tagihan Kreditur diterima dan diakui oleh pihak Debitur. Sehingga tagihan piutang tetap dimasukkan ke dalam daftar piutang tetap Kreditur PKPU PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 24 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitur (PT Dwi Githa Karya Mandiri) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Para Krediturnya adalah sebagai berikut:

1. PT Asia Alam Smesta;
1. Deeflo/Jaholden Munthe;
2. GemsTrading Resources, Pte., Ltd.;
3. PT Istana Kanza Darya;
4. PT Karya Buana Sejahtera;
5. PT Kuansing Inti Makmur;
6. PT Pelayaran Nasional Bestari Shipping;
7. PT Pria Venture;
8. PT Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd.;
9. Ricky;
10. PT Roundhill Capital Indonesia;
11. PT Royal Persada Manunggal;
12. PT Sumber Harapan Manna;
13. PT Taman Bukit Mas;
14. PT Tanjung Belit Bara Utama;
15. PT Valerindo Bina Pratama;
16. Notaris Wisnu Sardjono, S.H.;
17. PT Cipta Trans Abadi;

sebagaimana telah disepakati bersama pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Debitur (PT Dwi Githa Karya Mandiri) dalam PKPU dan Para Krediturnya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp1.227.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Debitur (PT Dwi Githa Karya Mandiri) dalam PKPU;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan pada tanggal 24 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Kreditur melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21 Kas/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 1 Juni 2016, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam melaksanakan amar putusan yang telah dibuatnya sendiri;

1. Bahwa Putusan Pengesahan Perdamaian (Holomogasi) yang diputus oleh Majelis Hakim yang sama dengan putusan PKPU sebelumnya, dimana didalam amar putusan PKPU point ke-2 dinyatakan sebagai berikut:
"Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yaitu 45 (empat puluh lima) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan";
Pada kenyataannya putusan perkara gugatan PKPU Nomor 20/Pdt.Sus/PKPU/2016/Niaga Jkt. Pst., diputus pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2016, artinya jika dihitung 45 hari setelah putusan, maka perkara *a quo*



seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 6 Mei 2016, akan tetapi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) perkara *a quo* diputus pada tanggal 24 Mei 2016;

Bagaimana mungkin perkara yang sama oleh Majelis Hakim sama, akan tetapi amar putusnya diingkari sendiri oleh Majelis Hakim tersebut didalam pelaksanaannya;

2. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak konsisten dan tidak paham terhadap apa yang sudah diputus olehnya sendiri, oleh karena Majelis Hakim tidak melaksanakan apa yang sudah diputusnya sendiri, maka secara hukum Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) haruslah dibatalkan, karena bertentangan dengan putusan sebelumnya Nomor 20/Pdt.Sus/PKPU/2016/Niaga Jkt. Pst., yang merupakan perkara pokoknya;

Legal Standing dari Direktur Utama PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU) dan Kuasa Hukumnya cacat hukum;

1. Bahwa gugatan permohonan PKPU ini telah diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara pada tanggal 23 Maret 2016, dimana ketika itu susunan Pengurus/Direksi PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU) adalah Adi Atmanto sebagai Direktur, dan Tedy Nurmanto Utomo sebagai Komisaris, akan tetapi pada tanggal 8 April 2016 Termohon Kasasi telah melakukan perubahan akta perusahaan, dengan mengubah susunan direksi dan komisarisnya, dengan menempatkan Rudi sebagai Direktur PT Dwi Ghita Karya Mandiri (dalam PKPU);
2. Bahwa hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang secara jelas menyatakan "Selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitur tanpa persetujuan Pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya";
Oleh karena Termohon Kasasi telah melakukan perubahan akta perusahaan tanpa persetujuan dari pengurus, oleh karena Kurator/Pengurus baru melaksanakan tugasnya dalam pengurusan ini untuk pertama kalinya pada tanggal 15 April 2016, jadi tidaklah mungkin ada persetujuan dari Pengurus, oleh sebab itu maka secara hukum perubahan susunan Direksi dan Komisaris telah dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah;



3. Bahwa oleh karena proses verifikasi yang telah dilakukan selama ini oleh Termohon Kasasi dilakukan oleh Direksi yang baru, yang tidak mempunyai *legal standing* dan cacat hukum, maka secara otomatis kuasa yang diberikan kepada kuasa hukumnya untuk menangani perkara *a quo* dan semua perbuatan hukumnya sejak proses verifikasi sampai dengan perkara ini diputus haruslah dianggap tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan;

Kurator/Pengurus tidak netral dan tidak fair dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa ketika gugatan ini diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU, jumlah Krediturnya hanya 2 (dua), ketika setelah diumumkan untuk verifikasi hari pertama hanya bertambah 1, sehingga menjadi 3 (tiga) Kreditur, akan tetapi ketika hari terakhir jumlahnya membengkak menjadi 19 Kreditur, dari semula hutang Termohon Kasasi dari 3 (tiga) Kreditur sebesar lebih kurang 3,3 miliar menjadi membengkak dengan 19 Kreditur dengan jumlah hutang Termohon Kasasi sebesar Rp14.169.892.408,00;

2. Bahwa atas hal tersebut Pemohon Kasasi berusaha untuk menanyakan tentang hal ini kepada Pengurus/Kurator, dan bermaksud ingin melihat dokumen-dokumen dari masing-masing Kreditur yang ikut verifikasi hutang, yang telah mengajukan tagihan dalam perkara *a quo*, seperti dokumen Akta Pendirian PT, Surat Kuasa, Tagihan asli, akan tetapi sampai dengan perkara *a quo* diputus, Pengurus/Kurator tidak pernah bisa memperlihatkankannya. Hal ini tentu saja sangat merugikan Pemohon Kasasi, bagaimana bisa dibuktikan apakah Kreditur-Kreditur yang muncul secara tiba-tiba tersebut adalah benar-benar Kreditur? sedangkan Pemohon Kasasi sebagai pihak dalam perkara *a quo* sama sekali tidak diperkenankan untuk melihat dokumen-dokumen dimaksud;

Dalam hal ini Pengurus/Kurator telah melanggar asas keterbukaan dan netralitas sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, karena Pengurus/Kurator sebagai pihak yang berperan dalam proses PKPU ini tidak bekerja sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang, yang berpotensi dapat merugikan salah satu pihak;

3. Bahwa proses voting sebagaimana dimaksud dalam putusan pada poin 11 halaman 15 adalah tidak benar, karena yang sebenarnya terjadi adalah tidak pernah ada proses voting, yang ada adalah proses penggiringan suara yang dibuat sedemikian rupa dan sangat singkat dan cepat, sehingga menjadi putusan yang seolah-olah telah dilakukan voting, agar proposal rencana



perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi diterima secara aklamasi, padahal hal tersebut bukanlah proses voting yang prosedural, dan sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Dalam Pasal 285 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila:

- C. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal itu”;

Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat dan tidak dapat menjamin pembayaran hutang;

1. Bahwa proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi, baik proposal pertama maupun proposal rencana perdamaian yang revisi I, keduanya pada intinya adalah sama saja, sama-sama tidak memenuhi syarat untuk disetujui sebagai proposal perdamaian;

Sebagai pihak yang mengajukan gugatan PKPU dan sebagai Kreditur terbesar dalam proses PKPU ini, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah sangat tidak masuk akal dan tidak realistis, bahkan cenderung merupakan proposal akal-akalan dari Termohon Kasasi untuk menghindar dari tanggungjawabnya kepada Pemohon Kasasi;

Hal tersebut dapat Pemohon Kasasi sampaikan karena pada proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi, sama sekali tidak ada dan tidak tegas dinyatakan:

- a. Kapan dimulainya pembayaran yang pasti kepada Para Kreditur;
- b. Berapa jumlah yang akan dibayar kepada masing-masing Kreditur;
- c. Kapan berakhirnya pembayaran/pelunasannya;

Merujuk pada Pasal 285 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila:

- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin”;

2. Bahwa proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi jelas-jelas hanya mengatakan bahwa Termohon Kasasi akan mendapatkan



proyek pekerjaan dari Semen Padang, dan apabila pekerjaan tersebut benar didapat, maka akan dialokasikan sebagian dari pendapatannya untuk membayar semua hutang-hutang Termohon Kasasi kepada Para Kreditur.

Hal ini justru semakin membuktikan bahwa proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah proposal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, untuk itu seharusnya proposal rencana perdamaian seperti ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Pengesahan Perdamaian sah karena menyatakan Kreditur telah menyetujuinya melalui prosedur yang sah, rencana perdamaian telah mempertimbangkan berbagai aspek, kondisi perusahaan, rencana kerja perseroan, penyelesaian utang dan konsep penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 24 Mei 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RAMINDO SUKSES PERKASA PTE., LTD. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RAMINDO SUKSES PERKASA PTE., LTD.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Kreditur untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002